



P U T U S A N
No. 686 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. SYAMSUL ARIFIN, beralamat di Jalan Basis RT.000, RW. 000, Desa/ Kelurahan Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- II. SISWIYOKO, beralamat di Krukah Lama 2/ 22, RT. 004 RW.009, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada 1.DODY PURNAMAJAYA, SH., 2.DIDIK PRASETYO, SH., MM., para Advokad beralamat di Jalan Palem Utara I/ MD-83, Perumahan Pondok Candra, Waru-Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2011;

Pemohon Kasasi I dan II dahulu Penggugat;

M e l a w a n

- I. PT. PENTA PERSADA PERTWI, berkedudukan di Jalan Tunjungan No.5-7 Surabaya;
- II. PT. PANDIGAPAH PRIMA, berkedudukan di Jalan Tunjungan Nomor : 3, Jalan Gentengkali 101-115 Surabaya;

Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa, Penggugat semula adalah karyawan dari Tergugat II dengan masa kerja serta upah yang diterima Penggugat adalah sebagaimana perincian tersebut di bawah ini :

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 686 K/Pdt.Sus/2011



No.	NAMA	Tahun Masuk Bekerja	Masa Kerja	GAJI Rp./ Bulan
1	SYAMSUL ARIFIN	April 1995 s/d Desember 2009	14 Tahun	Rp. 948.500
2	SISWIYOKO	April 1995 s/d Desember 2009	14 Tahun	Rp. 948.500

- Bahwa sejak bulan Desember 2009 Penggugat tidak lagi bekerja pada Tergugat II oleh karena dipindahkan untuk bekerja pada Tergugat I, namun tanpa penjelasan dan prosedur yang jelas, selanjutnya hubungan kerja terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I sejak bulan Desember 2009 yang mana Tergugat I memberikan perintah, pekerjaan serta upah kepada Penggugat;
- Bahwa atas pindahnya/ beralihnya hubungan kerja antara Penggugat dari Tergugat II kepada Tergugat I, sudah sering dilakukan perundingan dalam bentuk Bipartit, namun baik Tergugat I maupun Tergugat II selalu mengelak dan tidak mau memberikan penjelasan atau keterangan baik lisan maupun tertulis terhadap status hubungan kerja terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak beralihnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I pada bulan Desember 2009, Penggugat mendapatkan gaji/ upah sebesar Rp.948.500,- (sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) per-bulan dari Tergugat I;
- Bahwa perselisihan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I muncul sejak bulan April 2010, oleh karena Tergugat I menarik semua absensi milik Penggugat, serta tidak lagi mempekerjakan Penggugat tanpa alasan yang jelas, padahal Penggugat selama bekerja tidak pernah melakukan pelanggaran atau kesalahan apapun dan tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan Kerja I (SP I) sampai Surat Peringatan Kerja III (SP III);
- Bahwa sejak bulan April 2010 sampai sekarang Penggugat telah digantung statusnya oleh Tergugat I dengan tidak dipekerjakan serta tidak mendapatkan kejelasan tentang hak-hak Penggugat yang harus diterima;
- Bahwa atas perselisihan tersebut Penggugat telah mencatatkan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya dan selanjutnya Disnaker Pemerintah Kota Surabaya telah mengeluarkan Anjuran Nomor : 74/PHI/VII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 yang isinya sebagai berikut :
>> Agar Pengusaha membayar pesangon kepada Sdr. ZULKARNAIN dkk., (10 orang), sebagai berikut :
 1. Pesangon 2 (dua) kali Pasal 156 ayat 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali Pasal 156 ayat 3;
3. Uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat 4;
4. Upah selama tidak dipekerjakan yaitu bulan April 2010 sampai bulan Agustus 2010;

- Bahwa terhadap Anjuran Mediator Disnaker Pemerintah Kota Surabaya tersebut di atas Tergugat I tidak melaksanakannya, oleh karena kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak) dan tuntutan upah selama proses tidak dibayar/ diberikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;
- Bahwa perbuatan Tergugat I tidak membayar upah Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 155 ayat (2) UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa, Penggugat berpendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat I secara sepihak tersebut tidak prosedural oleh karena tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1), jo. Pasal 163 ayat (2), jo. Pasal 164 Ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 oleh karena tidak memberikan hak-hak Penggugat yaitu kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak;
- Bahwa, atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tidak berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tersebut, maka Penggugat berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4), jo. Pasal 163 ayat (2), jo. Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

No	NAMA	Masa Kerja	GAJI Rp./ Bulan	Uang Pesangon	Uang Penghargaan Masa Kerja	Uang Penggantian Hak 15%	Total
1.	SYAMSUL ARIFIN	15 tahun	Rp.1.115.000	Rp.20.070.000	Rp. 6.690.000	Rp.4.014.000	Rp.30.774.000
2.	SISWIYOKO	15 tahun	Rp.1.115.000	Rp.20.070.000	Rp. 6.690.000	Rp.4.014.000	Rp.30.774.000
				Rp.40.140.000	Rp.13380.000	Rp.8.028.000	Rp.61.548.000

Terbilang : enam puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah;

- Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat I, hak atas upah Penggugat pada bulan : April 2010, Mei 2010, Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, Oktober 2010, November 2010, Desember 2010, Januari 2011, masing-masing sebesar UMK Tahun 2010

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 686 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.031.500,- dan UMK Tahun 2011 Rp.1.115.000,- hingga gugatan ini diajukan tidak lagi dibayar oleh Tergugat I;

- Bahwa oleh karena Tergugat I nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana dalam uraian di atas, maka berdasarkan Pasal 96 Undang-undang No. 02 Tahun 2004 tentang PPHI, mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, menjatuhkan putusan provisi yang isinya menghukum kepada Tergugat I untuk membayar secara tunai seluruh upah Penggugat mulai bulan April 2010 sampai dengan gugatan ini diajukan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	NAMA	GAJI (UMK Th. 2010) Bulan : April 2010 s/d Desember 2010	GAJI (UMK Th. 2011) Bulan : Januari 2011
1.	SYAMSUL ARIFIN	9.283.500	1.115.000
2.	SISWIYOKO	9.283.500	1.115.000
	JUMLAH	18.567.000	2.230.000

Total : Rp.18.567.000,- + Rp.2.230.000,- = Rp.20.797.000,-

Terbilang: # dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah #

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah Penggugat selama tidak dipekerjakan mulai bulan April 2010, sampai dengan gugatan ini diajukan, dengan perincian sebagai berikut :

No	NAMA	GAJI (UMK Th. 2010) Bulan : April 2010 s/d Desember 2010	GAJI (UMK Th. 2011) Bulan : Januari 2011
1	SYAMSUL ARIFIN	9.283.500	1.115.000
2	SISWIYOKO	9.283.500	1.115.000
	JUMLAH :	18.567.000	2.230.000

Total : Rp.18.567.000,- + Rp.2.230.000,- = Rp.20.797.000,-

Terbilang: # dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah #

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak adalah tidak prosedural oleh karena tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara tunai dan sekaligus kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) jo. Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

No	NAMA	Masa Kerja	GAJI Rp./ Bulan	Uang Pesangon	Uang Penghargaan Masa Kerja	Uang Penggantian Hak 15%	Total
1	SYAMSUL ARIFIN	15 tahun	Rp.1.115.000	Rp.20.070.000	Rp.6.690.000	Rp.4.014.000	Rp.30.774.000
2	SISWIYOKO	15 tahun	Rp.1.115.000	Rp.20.070.000	Rp.6.690.000	Rp.4.014.000	Rp.30.774.000
				Rp.40.140.000	Rp.13.380.000	Rp.8.028.000	Rp.61.548.000

4. Menyatakan putusan perkara a quo dapat dilaksanakan atau dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), sekalipun ada upaya hukum verzet, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perkara dengan Nomor Register : 33/G/2011/PHI.SBY., sudah pernah diajukan dan diputus dengan putusan Nomor : 126/G/2010/PHI.Sby., Tertanggal 22 Desember 2010 (Bukti TI-1) atas putusan tersebut, Penggugat tidak mengajukan upaya hukum apapun hingga batas waktu yang ditentukan, sehingga putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (incracht);
2. Bahwa atas dasar kesamaan Penggugat, Tergugat dan pokok perkara, maka perkara dengan Nomor Register : 33/G/2011/PHI.SBY., nebis in idem dengan perkara yang telah diputus dengan putusan Nomor : 126/G/2010/PHI.Sby., tertanggal 22 Desember 2010;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.33/G/2011/PHI-Sby., tanggal 04 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 686 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I melakukan pelanggaran ketentuan Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I putus sejak tanggal 31 Maret 2010;
- Menghukum Tergugat I membayar hak-hak pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yaitu uang pesangon dan uang penggantian hak dengan jumlah total sebesar Rp.2.372.450 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 04 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 38/Kas/G/2011/PHI.SBY., jo. No. : 33/G/2011/PHI.SBY., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 31 Mei 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I yang pada tanggal 9 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : Adapun keberatan-keberatan para Pemohon Kasasi/ semula Penggugat terhadap pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 33/G/2011/PHI.Sby., tertanggal 4 Mei 2011, tidak sesuai dengan asas : "AUDI ET ALTEREM PARTEM ", karena amar putusan tersebut :

- Pertimbangan hukumnya tidak tepat;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 686 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak lengkap/ tidak teliti dalam memeriksa bukti-bukti;
- Pertimbangan hukumnya salah penerapan hukumnya;
- Mengabaikan peraturan hukum yang berlaku;

Selain itu pula *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum dan amar putusan bertentangan dengan :

1. Ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan :

"Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 25 November 1974 Nomor : M.A/Pemb/1154/74, yang berbunyi :

"Alasan dan pertimbangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 23 (1) UU No. 14/ 1970 harus jelas dan sifatnya merupakan suatu kewajiban (*Motiviringsplicht*), dengan ancaman pembatalan apabila tidak dipenuhi";

3. Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR yang menerangkan :

(2) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan.

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Menurut ketentuan ini, putusan yang dijatuhkan pengadilan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya;

(3) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan.

Asas ini digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Menurut ketentuan ini, putusan yang dijatuhkan pengadilan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (*ultra petitum partium*). Hakim yang memutus melebihi tuntutan merupakan tindakan melampaui batas kewenangan (*beyond the powers of this authority*), sehingga putusannya cacat hukum;

Larangan hakim menjatuhkan putusan melampaui batas wewenangnya ditegaskan juga dalam putusan MA No. 1001 K/Sip/1972. Dalam putusan mengatakan bahwa Hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta;

Atas alasan-alasan tersebut di atas maka para Pemohon Kasasi/ semula Penggugat hendak mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 686 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/G/2011/PHI.Sby., tertanggal 4 Mei 2011, untuk itu mohon kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. C.q yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mencermati pertimbangan hukum Judex Facti yang tidak tepat, tidak teliti dalam memeriksa bukti, dan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 33/G/2011/PHI.Sby., tertanggal 4 Mei 2011, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa pertimbangan dan amar putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 33/G/2011/PHI.Sby., tanggal 04 Mei 2011, yang menolak eksepsi Tergugat I telah tepat dan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karenanya putusan Judex Facti terbatas pada bagian eksepsi adalah layak dan patut untuk dipertahankan (dikuatkan);

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 33/G/2011/PHI.Sby., tanggal 04 Mei 2011, khusus dan terbatas pada bagian pokok perkara mutlak harus dibatalkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

BAHWA JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU :

A. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN :

1. Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, "Menurut Prof.R. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pembuktian", maka pembagian beban pembuktian itu adalah suatu masalah yang amat penting, oleh karena itu pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti a priori menjerumuskan pihak yang menerima beban terlampau berat, dalam jurang kekalahan, soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi di muka Mahkamah Agung;

Melakukan beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim atau pengadilan rendahan yang bersangkutan";

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 686 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 33/G/2011/PHI.Sby., tertanggal 4 Mei 2011, alinea 7 halaman 15 - 16 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

"Menimbang, berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-2 dan P-3 menerangkan Penggugat bekerja pada PT. Pandigapah Prima tahun 2002 dan Penggugat menerima gaji dari PT. Penta Persada Pertiwi (Tergugat I) sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Maret 2010 sesuai keterangan saksi Penggugat yang bernama Zulkarnain dan Kusnadi, maka Majelis berpendapat tidak ada bukti yang membuktikan Penggugat bekerja di Tergugat I karena ada pengalihan perusahaan dari Tergugat II ke Tergugat I dengan masa kerja Penggugat sejak bulan April 1995 sampai dengan Desember 2009 namun Penggugat bekerja pada Tergugat II pada tahun 2002 sedangkan Penggugat mendapat upah dari Tergugat I sejak bulan Januari 2010 sehingga dengan demikian Penggugat adalah pekerja/ buruh Tergugat I sejak bulan Januari 2010 sampai dengan Maret 2010";

Bahwa mencermati pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas, sudah tepat melakukan pertimbangan hukum yang menyatakan "namun Penggugat bekerja pada Tergugat II pada tahun 2002 sedangkan Penggugat mendapat upah dari Tergugat I sejak bulan Januari 2010 sehingga dengan demikian Penggugat adalah pekerja/ buruh Tergugat I sejak bulan Januari 2010 sampai dengan Maret 2010", akan tetapi pertimbangan yang menyatakan "maka Majelis berpendapat tidak ada bukti yang membuktikan Penggugat bekerja di Tergugat I karena ada pengalihan perusahaan dari Tergugat II ke Tergugat I" adalah tidak tepat karena tidak dipertimbangkan secara makro yuridis. Judex Facti telah melakukan pembagian beban pembuktian dengan berat sebelah dan memberikan beban pembuktian yang berat kepada Pemohon Kasasi/ semula Penggugat, tidak mempertimbangkan secara keseluruhan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang diajukan para Pemohon Kasasi/ semula Penggugat, sementara Termohon Kasasi I/ semula Tergugat I tidak dibebani dan/ atau tidak dapat menunjukkan/ mengajukan alat bukti yang dapat mematahkan alat bukti Pemohon Kasasi/ semula Penggugat;

B. PERTIMBANGAN PUTUSAN TIDAK SEKSAMA (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD).

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 686 K/Pdt.Sus/2011



1. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 33/G/2011/PHI.Sby., tertanggal 4 Mei 2011, alinea 7 halaman 15 - 16 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

"Menimbang, , maka Majelis berpendapat tidak ada bukti yang membuktikan Penggugat bekerja di Tergugat I karena ada pengalihan perusahaan dari Tergugat II ke Tergugat I dst";

Judex Facti tidak mencermati fakta - fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif. Yang dipertimbangkan hanya sebagian saja, tanpa menilai dan mempertimbangkan alat bukti relevan yang lain , sebagai berikut :

- a). Bahwa para Pemohon Kasasi/ semula Penggugat bekerja pada Termohon Kasasi II/ semula Tergugat II sejak tahun 2002 sebagaimana yang ditegaskan dalam bukti P -2 tentang Surat Ketetapan dan Pengangkatan Pekerja atas nama Syamsul Arifin dan Kartu Identitas Pegawai atas nama Siswiyoko;
- b). Bahwa sejak bulan Desember 2009, para Pemohon Kasasi/ semula Penggugat dipindahkan bekerja pada Termohon Kasasi I/ semula Tergugat I dengan menerima gaji sebesar Rp.948.500,- (sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dikarenakan adanya pengalihan perusahaan sebagaimana bukti P - 3 tentang Slip Gaji dari PT. Penta Persada Pertiwi dan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yakni saksi Zulkarnain dan saksi Kusnadi;
- c). Bahwa sebagaimana bukti P - 3 jelas Termohon Kasasi I/ semula Tergugat I telah melakukan pemotongan gaji untuk disetorkan pada Jamsostek para Pemohon Kasasi/ semula Penggugat yang masih tercatat atas nama Termohon Kasasi II/ semula Tergugat II sebagai Perusahaan peserta Jamsostek;
- d). Bahwa dalam persidangan, para Pemohon Kasasi/ semula Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, bernama :
 - a. Saksi ZULKARNAIN menerangkan dibawah sumpah :
 - Bahwa Saksi masuk kerja pertama kali di PT. Pandigapah Prima tahun 2005 dan keluar tahun 2009;
 - Bahwa saksi sebagai security;
 - Bahwa kemudian saksi dialihkan ke PT. Penta Persada Pertiwi yang masih satu grup dengan PT. Pandigapah Prima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh gaji yang sama dengan yang terdahulu setiap bulannya;
- Bahwa gaji saksi diterima tiap tanggal 25;
- Bahwa pada bulan April 2010 tiba-tiba saksi tidak boleh absen dan absen diambil oleh manajemen;
- Bahwa sejak itu saksi tidak memperoleh gaji tanpa penjelasan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kenapa absennya diambil oleh manajemen;
- Bahwa yang memerintahkan untuk tidak absen atasan saksi yaitu Pak Sucipto Broto secara lisan;
- Bahwa saksi tidak ada surat peringatan terlebih dahulu;
- Bahwa papan namanya sekarang PT. Penta Persada;
- Bahwa saksi menyatakan pimpinan kedua perusahaan itu sama yaitu pak Cipto Broto;
- Bahwa saksi menyatakan mungkin karena menanyakan status saksi sebagai apa;
- Bahwa pernah ada perundingan antara 10 karyawan dengan pak Cipto Subroto dan pak Heru;
- Bahwa hasil perundingan tidak ada titik temu;
- Bahwa sewaktu di PT. Pandigapah cuti ada 12 hari kerja, sedangkan di PT. Penta Persada tidak ada cuti;

b. Saksi KUSNADI menerangkan dibawah sumpah :

- Bahwa Saksi masuk kerja pertama kali di PT. Pandigapah Prima tahun 2005 dan keluar tahun 2009;
- Bahwa saksi sebagai Teknisi;
- Bahwa kemudian saksi dialihkan ke PT. Penta Persada Pertiwi yang masih satu grup dengan PT. Pandigapah Prima;
- Bahwa saksi memperoleh gaji yang sama dengan yang terdahulu setiap bulannya;
- Bahwa gaji saksi diterima tiap tanggal 25;
- Bahwa pada bulan April 2010 tiba-tiba saksi tidak boleh absen dan absen diambil oleh manajemen;
- Bahwa sejak itu saksi tidak memperoleh gaji tanpa penjelasan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kenapa absennya diambil oleh manajemen;
- Bahwa yang memerintahkan untuk tidak absen atasan saksi yaitu pak Sucipto Broto secara lisan;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 686 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ada surat peringatan terlebih dahulu;
- Bahwa papan namanya sekarang PT. Penta Persada;
- Bahwa saksi menyatakan pimpinan kedua perusahaan itu sama yaitu pak Cipto Broto;
- Bahwa saksi menyatakan mungkin karena menanyakan status saksi sebagai apa;
- Bahwa pernah ada perundingan antara 10 karyawan dengan pak Cipto Subroto dan pak Heru;
- Bahwa hasil perundingan tidak ada titik temu;
- Bahwa sewaktu di PT. Pandigapah cuti ada 12 hari kerja, sedangkan di PT. Penta Persada tidak ada cuti;

Berdasarkan atas keterangan para saksi yang bersesuaian tersebut, maka sangatlah jelas para Termohon Kasasi masih mempunyai hubungan kerja yang belum berakhir dengan para Pemohon Kasasi/ semula Penggugat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak - hak para Pemohon Kasasi/ semula Penggugat haruslah segera dilaksanakan oleh para Termohon Kasasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e). Bahwa sejak para Pemohon Kasasi/ semula Penggugat dipindahkan bekerja pada Termohon Kasasi I/ semula Tergugat I, secara hukum perjanjian kerja antara para Pemohon Kasasi/ semula Penggugat dengan Termohon Kasasi II/ semula Tergugat II maupun dengan Termohon Kasasi I/ semula Tergugat I, TIDAKLAH BERAKHIR DAN HAL INI TIDAKLAH MENGURANGI SEDIKITPUN HAK - HAK YANG SEHARUSNYA DITERIMA OLEH PARA PEMOHON KASASI/ SEMULA PENGGUGAT DARI PARA TERMOHON KASASI;
2. "Kesalahan penerapan hukum pembuktian yang lain, bisa terjadi apabila putusan Judex Facti hanya menilai dan mempertimbangkan sebagian alat bukti yang diperoleh dalam persidangan. Seperti yang diungkapkan dalam putusan M.A. No. 2187 K/Sip/1983 yang mengatakan, putusan PT. telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena hanya mempertimbangkan sebagian saja bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan. "Memang benar, Penggugat tidak dapat membuktikan tanah perkara berasal dari pemberian AL kepada ayah mereka. Akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah dibuktikan tanah perkara harta peninggalan ayah Penggugat" (M. Yahya



Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, PT. Sinar Grafika, halaman 340);

C. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR KETENTUAN PASAL 61 AYAT (2) DAN (3) UU. NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.

1. Bahwa berdasarkan atas fakta - fakta hukum tersebut di atas, Judex Facti jelas mengabaikan dan/ atau melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :
 - 2). Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah;
 - 3). Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/ buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/ buruh;
2. Bahwa selain itu pula baik dalam proses beracara di persidangan maupun hal-hal yang belum termuat dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 33/G/2011/PHI.Sby., tertanggal 4 Mei 2011, Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukumnya jelas bertentangan dengan Pasal 50 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR.;

Berdasarkan atas 2 (dua) ketentuan tersebut jelas membuktikan pertimbangan hukum Judex Facti maupun amar putusan hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Oleh karenanya para Pemohon Kasasi/ semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 33/G/2011/PHI.Sby., tertanggal 4 Mei 2011 dengan adanya perbaikan;

D. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR KETENTUAN PASAL 161 AYAT (2) DAN (3) UU. NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.

1. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 33/G/2011/PHI.Sby., tertanggal 4 Mei 2011 alinea 3 halaman 16 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 686 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang,..... sehingga dengan demikian hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dinyatakan putus sejak tanggal 31 Maret 2010 karena Penggugat telah dst.";

2. Bahwa mencermati pertimbangan hukum tersebut di atas, Judex Facti telah salah dalam menerapkan Pasal 161 ayat (2) dan (3) UU No. 13 Tahun 2003, oleh karena dalam hal Termohon Kasasi I semula Tergugat I melakukan PHK dengan dasar pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, maka Termohon Kasasi I semula Tergugat I harus tetap melakukan proses sesuai mekanisme UU No./2004. Dengan demikian, apabila Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan perjanjian kerja berakhir, maka putusan tersebut yang mengakhiri perjanjian kerja;
3. Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 33/G/2011/PHI.Sby., tertanggal 4 Mei 2011 alinea 1 halaman 17 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena alasan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I disebabkan Penggugat melakukan pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama maka hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat I karena pemutusan hubungan kerja adalah sesuai ketentuan Pasal 161 ayat 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu : uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dst.. ";

4. Bahwa mencermati pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas, pertimbangan hukum tersebut tidak menguraikan dengan tegas yang diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a). Bahwa hubungan antara para Pemohon Kasasi/ semula Penggugat dengan Termohon Kasasi I/ semula Tergugat I maupun Termohon Kasasi II/ semula Tergugat II, jelas membuktikan para Pemohon Kasasi/ semula Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Oleh karenanya timbullah pertanyaan yaitu :
 - Ketentuan dalam perjanjian kerja ataukah peraturan perusahaan, dan atau dalam perjanjian kerja bersama yang manakah dilanggar oleh para Pemohon Kasasi/ semula Penggugat?;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 686 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* maupun dalam acara pembuktian dengan tegas TIDAK PERNAH DISEBUTKAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG MANA BAIK DI DALAM PERJANJIAN KERJA, PERATURAN PERUSAHAAN, DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DILANGGAR OLEH PARA PEMOHON KASASI/ SEMULA PENGGUGAT BAHKAN PERJANJIAN KERJA, PERATURAN PERUSAHAAN, DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA TIDAK PERNAH DIPERLIHATKAN DAN DITUNJUKKAN OLEH TERMOHON KASASI I/ SEMULA TERGUGAT I MAUPUN TERMOHON KASASI II/ SEMULA TERGUGAT II DALAM ACARA PEMBUKTIAN DALAM SIDANG PERKARA NO. 33/G/2011/PHI.SBY., MAUPUN DALAM PERKARA NO. 126/G/2010/PHI. SBY.;
- c). Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka *Judex Facti* dalam memberikan putusan sangatlah TIDAK MEMPERHATIKAN NILAI - NILAI KEADILAN, dan berani mengorbankan nasib para Pemohon Kasasi/ semula Penggugat dalam menegakkan keadilan yang setinggi - tingginya;
- d). Bahwa mengingat *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusnya hanya menghitung upah pesangon para Pemohon Kasasi/ semula Penggugat hanya terhitung pada bulan Januari s/d Maret 2010 maka hal ini menimbulkan pertanyaan yang sangat memprihatinkan bagi para Pemohon Kasasi/ semula Penggugat yakni :
- Dibebankan kepada siapa hak-hak para Pemohon Kasasi/ semula Penggugat yang seharusnya diterima secara penuh dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku semasa bekerja di PT. Pandigapah Prima (Termohon Kasasi II/ semula Tergugat II) ?;
 - Mengapa *Judex Facti* tidak memperhitungkan masa kerja para Pemohon Kasasi/ semula Penggugat semasa bekerja di PT. Pandigapah Prima (Termohon Kasasi II/ semula Tergugat II) dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan?;
 - Dengan adanya 2 pertanyaan tersebut, maka jelas ada skenario dalam perkara Nomor : 33/G/2011/PHI.Sby., hingga nasib kaum buruh tertindas oleh kesewenangan para Penguasa;
- e). Bahwa mengingat para Pemohon Kasasi/ semula Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, akan tetapi dikarenakan adanya peralihan/ pengalihan perusahaan, maka berdasarkan atas ketentuan Pasal 163

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 686 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/ buruh di perusahaannya, maka pekerja/ buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4)";

Dengan tegas harus dinyatakan para Termohon Kasasi wajib membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) kepada para Pemohon Kasasi/ semula Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

No	NAMA	Masa Kerja	Gaji Rp./ Bulan	Uang Pesangon	Uang Penghargaan Masa Kerja	Penggantian Hak 15%	Total
1	SYAMSUL ARIFIN	9Tahun	Rp.1.115.000	Rp.20.070.000	Rp. 4.460.000	Rp.3.679.500	Rp.28.209.500
2	SISWIYOKO	9Tahun	Rp.1.115.000	Rp.20.070.000	Rp. 4.460.000	Rp.3.679.500	Rp.28.209.500
				Rp.40.140.000	Rp. 8.920.000	Rp.7.359.000	Rp.56.419.000

Terbilang : lima puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah;

E. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN PASAL 155 AYAT (3) UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.

Bahwa lebih lanjut pertimbangan dan amar putusan Judex Facti yang tidak memberikan upah proses kepada Pemohon Kasasi/ semula Penggugat, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena berdasarkan bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, dan keterangan saksi ZULKARNAIN dan KUSNADI serta fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, TELAH TERBUKTI SECARA SAH bahwa para Pemohon Kasasi/ semula Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran, sehingga SEHARUSNYA sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, para Termohon Kasasi WAJIB memberikan upah selama tidak dipekerjakan terhitung mulai bulan April 2010 sampai dengan gugatan perkara a quo diajukan bulan Januari 2011, dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA	GAJI (UMK Th. 2010)	GAJI (UMKTh. 2011)
		Bulan : April 2010 s/d Desember 2010	Bulan : Januari 2011
1	SYAMSUL ARIFIN	9.283.500	1.115.000
2	SISWIYOKO	9.283.500	1.115.000
	JUMLAH :	18.567.000	2.230.000

Total: Rp. 18.567.000,- + Rp. 2.230.000,- = Rp. 20.797.000,-
Terbilang : # dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah #

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa meneliti dengan seksama fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya pelanggaran atau kesalahan dari para Penggugat, adapun fakta yang ditemukan yaitu : bahwa para Penggugat tidak menandatangani daftar hadir, karena absensi para Penggugat tidak ditemukan, sehingga para Penggugat dianggap tidak hadir atau absen, sedangkan para Penggugat sebelumnya sewaktu menjadi pekerja pada Tergugat II selama \pm 14 tahun tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran;
- Bahwa para Penggugat tetap berkeinginan untuk bekerja pada Tergugat, tetapi Tergugat I tidak bersedia untuk mempekerjakan kembali para Penggugat, oleh karenanya hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat I tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan putus dengan dasar efisiensi sesuai ketentuan Pasal 164 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003 dimana para Penggugat berhak untuk memperoleh Uang Pesangon 2 x Upah Pokok tahun 2011 + Uang Upah Proses selama 2 (dua) bulan kerja, masing-masing dengan perincian : 2 X Rp.1.115.000,- + 2 X Rp.1.115.000,- = Rp.4.460.000,-, oleh karenanya amar putusan Judex Facti harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I. SYAMSUL ARIFIN., II. SISWIYOKO., dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. : 33/G/2011/PHI-Sby., tanggal 04 Mei 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 686 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I. SYAMSUL ARIFIN., II. SISWIYOKO., tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. : 33/G/2011/PHI-Sby., tanggal 04 Mei 2011;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung mulai tanggal 4 Mei 2011;
- Menghukum Tergugat I membayar hak-hak Penggugat masing-masing yaitu : Uang Pesangon 2 x Upah Pokok tahun 2011 + Uang Upah Proses selama 2 (dua) bulan kerja, masing-masing dengan perincian sebagai berikut :

1. Syamsul Arifin :

Uang Pesangon : 2 X Rp.1.115.000,- = Rp.2.230.000,-;

Uang Upah Proses : 2 X Rp.1.115.000,- = Rp.2.230.000,-;

Jumlah = Rp.4.460.000,-;

2. Siswiyoko :

Uang Pesangon : 2 X Rp.1.115.000,- = Rp.2.230.000,-;

Uang Upah Proses : 2 X Rp.1.115.000,- = Rp.2.230.000,-;

Jumlah = Rp.4.460.000,-;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menetapkan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, BERNARD, SH., MM., dan ARSYAD, SH., MH., Hakim-Hakim

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 686 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. Hoc PHI sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

TTD/BERNARD,SH.,MM.

TTD/ARSYAD,SH.,MH.

Ketua :

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

Panitera Pengganti :

TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.19591207 1985 12 2 002.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 686 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)